



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 April 2024, Revised: 24 April 2024, Publish: 25 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan

Lasmin Alfies Sihombing¹

¹ Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email: alfies.sihombing@unpak.ac.id

Corresponding Author: alfies.sihombing@unpak.ac.id

Abstract: *Restorative justice is an alternative approach to the criminal justice system that emphasizes restoration and reconciliation between criminals, victims and the community. This approach highlights the importance of ameliorating the social and emotional impact of crime, beyond simply punishing the perpetrator. In a historical context, restorative justice raises questions about how this approach has developed over time, as well as how this relates to changes in the criminal justice system. This article aims to analyze the history, opportunities and challenges of restorative justice in the context of crime and criminal justice. The main objective is to understand the development of the concept of crime, restorative justice, as well as to explore the opportunities and challenges in its application in the criminal justice system. The analysis is conducted by examining historical and contemporary literature on restorative justice, crime, and criminal justice. The research method involves reviewing articles, books, and related documents that discuss the topic. This article describes the development of restorative justice, crime and criminal justice, from a historical perspective, starting from its roots in the traditions of human history to its application in the modern criminal justice system. The opportunities for restorative justice in improving relationships between offenders, victims, and society are explained, while challenges such as resistance from the established justice system and lack of resources are noted. Restorative justice offers a potential approach to correcting injustice in the criminal justice system by emphasizing healing, reconciliation, and shared responsibility. However, implementation still faces a number of challenges, including resistance from traditional institutions and the need for adequate support and resources. Nonetheless, with a better understanding of the history, opportunities, and challenges of restorative justice, it is possible to develop a more inclusive and fair criminal justice system in the future.*

Keyword: *Restorative Justice, Crime, Alternative Approaches, Criminal Justice.*

Abstrak: *Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memperbaiki dampak sosial dan emosional dari kejahatan, selain sekadar menghukum pelaku. Dalam konteks kesejarahan, restorative justice menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pendekatan ini berkembang dari waktu*

ke waktu, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan perubahan dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah, peluang, dan tantangan *restorative justice* dalam konteks kejahatan dan peradilan pidana. Tujuan utama adalah untuk memahami perkembangan konsep kejahatan, *restorative justice*, serta untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan dalam penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Analisis dilakukan dengan memeriksa literatur historis dan kontemporer tentang *restorative justice*, kejahatan, dan peradilan pidana. Metode penelitian melibatkan peninjauan artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas topik tersebut. Artikel ini menggambarkan perkembangan *restorative justice*, kejahatan, dan peradilan pidana, dari perspektif sejarah, mulai dari akarnya dalam tradisi lintasan sejarah manusia hingga penerapannya dalam sistem peradilan pidana modern. Peluang *restorative justice* dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dijelaskan, sementara tantangan seperti resistensi dari sistem peradilan yang mapan dan kekurangan sumber daya diperhatikan. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang berpotensi untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Namun, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari lembaga-lembaga tradisional dan kebutuhan akan dukungan dan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, peluang, dan tantangan *restorative justice*, ada kemungkinan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan adil di masa depan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kejahatan, Pendekatan Alternatif, Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Manusia sejak zaman kuno telah menganggap balas dendam sebagai cara yang sah untuk memberikan hukuman. Sejarah menunjukkan bahwa seringkali korban kejahatan sendiri yang memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan. Terkadang, hukuman tersebut terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga menyebabkan si “penjahat” merasa dianiaya dan mungkin mencari balas dendam juga. Kondisi tersebut menciptakan lingkaran kekerasan yang menyebabkan “pertumpahan darah” antar keluarga. Namun demikian, hukuman-hukuman tersebut tidak selalu sejalan dengan logika hukum itu sendiri. Beberapa hukuman bisa sangat mengerikan dan kejam karena mereka didasarkan pada prinsip pembalasan, atau “mata ganti mata”. Contohnya, jika seseorang mematahkan kaki temannya, maka hukumannya akan mematahkan kaki pelaku tersebut juga. Hukuman-hukuman seringkali berupa mutilasi, pemenggalan, atau bahkan kematian secara kekerasan. Ide di balik struktur hukuman semacam ini adalah bahwa para pelaku kejahatan bisa mempelajari konsekuensi dari perbuatan mereka dengan merasakan rasa sakit yang sama sebagai balas dendam. Namun demikian, hal ini tidak selalu berlaku untuk para pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran berulang kali. Biasanya, mereka akan dihukum dengan cara yang lebih berat, seperti pemotongan lidah, satu mata atau telinga, atau bahkan kedua tangan.

Ketika membicarakan mengenai kejahatan, seringkali yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah orang yang melakukan kejahatan. Biasanya kita menyebut mereka sebagai penjahat, kriminal, atau bahkan lebih buruk, sampah masyarakat, dan sebagainya. Masyarakat telah terbiasa, atau dibiasakan, untuk melihat pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika upaya untuk menangani kejahatan seringkali hanya terfokus pada memberikan hukuman kepada pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk “menyembuhkan” luka atau penderitaan korban serta mengatasi kelainan perilaku yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (Prayitno, 2012). Banyak kekerasan dan penyalahgunaan

kekuasaan yang terjadi menyebabkan terjadinya viktimisasi terhadap para narapidana. Secara empiris, konsep Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjara. Bahkan, ada tuduhan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai "sekolah kejahatan", karena terdapat kasus dimana orang justru menjadi lebih jahat setelah menghabiskan waktu pidana di sana. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya residivis, yaitu bekas narapidana yang kembali melakukan kejahatan.

Sanksi pidana tradisional pada kenyataannya tidak berhasil mencapai tujuan keadilan pidana. Menahan "pelanggar" di penjara yang penuh sesak dan mahal gagal dalam memulihkan narapidana atau melindungi masyarakat. Sebaliknya, narapidana mengalami penyalahgunaan dan mengembangkan nilai-nilai yang membuat mereka lebih berbahaya bagi masyarakat daripada sebelum dipenjarakan. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat frustrasi dengan sistem keadilan yang demikian, di mana pelaku kejahatan yang terbukti ditempatkan dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat dan dibiarkan bebas untuk melakukan kejahatan lebih lanjut, serta dengan penggunaan negosiasi tawar-menawar, yang mengurangi efektivitas pencegahan dari sanksi pidana (Harvard Law Review, 1984).

Ketidakpuasan masyarakat telah memicu gelombang inovasi, dan para reformis telah mengusulkan alternatif seperti hukuman penjara yang pasti, fasilitas transit, program pembebasan berdasarkan kerja, dan penjara paruh waktu. Dalam upaya mencari opsi hukuman baru, legislator dan komisi semakin beralih ke restitusi sebagai solusi konstruktif terhadap kekerasan di dalam penjara dan kelonggaran masa percobaan. Namun, seiring dengan dukungan yang semakin meningkat untuk restitusi, tantangan teoritis yang kuat muncul terhadap kelayakannya dalam sistem keadilan pidana. Para kritikus restitusi mengandalkan model tradisional dari sistem hukum, yaitu sebuah model yang memisahkan ranah pidana dan perdata serta memberikan tujuan yang berbeda kepada ranah tersebut, yaitu hukuman dan kompensasi, secara berurutan. Kritikus-kritikus ini berpendapat bahwa karena restitusi mengkompensasi korban, maka itu dianggap sebagai sanksi perdata bukan pidana; oleh karena itu, tidak boleh diperintahkan tanpa melalui persidangan perdata yang lengkap.

Selama dekade terakhir, Keadilan Restoratif telah muncul sebagai paradigma alternatif yang kuat dalam sistem keadilan pidana. Beberapa yurisdiksi telah menyaksikan banyaknya program dan kebijakan yang dipandu oleh prinsip-prinsip restoratif. Beberapa negara telah mengenalkan reformasi perundang-undangan untuk memajukan pertimbangan-pertimbangan restoratif dalam penjatuhan hukuman. Namun, tujuan, nilai, dan batasan yang mendasari pendekatan baru ini masih belum jelas, dan pendukung Keadilan Restoratif juga jarang terlibat dalam diskusi yang sistematis dengan mereka yang mempertahankan pandangan konvensional tentang peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris, yang mengintegrasikan pendekatan legal-dogmatis/konseptual dan legal empiris (penelitian hukum konseptual dan empiris), dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang hukum pada tingkat normatif dan implementasinya dalam praktik (Rahmawati, et al., 2022). Hukum normatif adalah pendekatan yuridis normatif, di mana analisis dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin & Asikin, 2020). Pendekatan kualitatif diterapkan dalam konteks studi atau kajian historis, filosofis, dan yuridis yang menggambarkan perspektif nilai-nilai filosofis terhadap keadilan restoratif sebagai sebuah konsep dalam peningkatan proses peradilan pidana, berdasarkan pada kerangka kebijakan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian sosiologis tentang hukuman mengeksplorasi keterkaitan antara kejahatan, hukuman, dan masyarakat. Hal ini mengulas hukuman sebagai fenomena sosial dan terutama

fokus pada peran hukuman dalam kehidupan sosial. Meskipun hukuman terjadi dalam berbagai konteks seperti di rumah, sekolah, dan tempat kerja, perhatian utama adalah pada hukuman yang diberlakukan secara hukum terhadap para pelaku kejahatan. Proses hukuman hukum ini melibatkan pembuatan undang-undang, persidangan, penetapan vonis, dan pelaksanaan hukuman kepada pelaku, serta penerapan berbagai jenis hukuman. Dikarenakan kompleksitasnya, tidak mengherankan jika hukuman hukum memiliki berbagai tujuan. Namun, mayoritas orang cenderung melihat pengurangan atau pengendalian kejahatan sebagai tujuan utama hukuman, dengan hukuman dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengendalikan tingkat kejahatan (Marsh, Cochrane, & Melville, 2004).

Meskipun kejahatan masih terjadi dan bahkan meningkat, mungkin tidak adil untuk menyatakan bahwa hukuman telah "gagal" lebih tepatnya, hal tersebut mungkin disebabkan oleh harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan hukuman untuk mengendalikan tingkat kejahatan. Hingga zaman yang relatif modern, hampir tidak ada upaya untuk menggunakan hukuman sebagai sarana untuk mereformasi para pelaku kesalahan, dan tidak ada belas kasihan yang diberikan kepada mereka. Sejarah kejahatan dan hukuman menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk mereformasi pelaku kejahatan, namun hukuman masih diberlakukan secara keras.

Kode Hammurabi, salah satu kode hukum kuno pengaruhnya masih terasa dalam praktik hukuman pidana modern. Hammurabi merupakan seorang raja Babilonia yang memerintah dari tahun 1792 hingga 1750 SM. Kode/kitab Hammurabi merupakan kumpulan aturan hukum yang mencakup berbagai jenis kejahatan dan sengketa, mulai dari masalah keluarga hingga kontrak dan kejahatan besar. Ini merupakan salah satu contoh awal dari prinsip "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" yang kita kenal saat ini. Kode Hammurabi juga mencakup hukuman-hukuman khusus yang bergantung pada usia pelaku kejahatan, kelas sosial, dan jenis kelamin. Sebagai contoh, jika seorang yang kaya terbukti mencuri, denda (restitusi) yang dikenakan padanya akan lebih tinggi daripada jika seorang budak melakukan hal yang sama. Sebaliknya, hukuman untuk membunuh seseorang dari kalangan kaya akan jauh lebih berat dibandingkan dengan membunuh seorang budak (Urch, 1929). Erwin J. Urch menjelaskan bahwa Kode Hammurabi pada dasarnya adalah suatu peraturan hukum perdata. Pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada pihak yang terluka yang dilakukan oleh pihak terdakwa dalam kasus-kasus yang sekarang dianggap sebagai kejahatan, menunjukkan bahwa tidak ada upaya untuk memandang setiap tindakan sebagai pelanggaran terhadap Negara, kecuali mungkin pengkhianatan. Konsep bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran terhadap masyarakat daripada individu atau keluarganya adalah sesuatu yang berkembang belakangan ini. Selain itu, banyak pelanggaran yang sekarang akan dianggap sebagai kejahatan publik yang dapat diperbaiki melalui tindakan korektif (Urch, 1929).

Filosof-filosof awal memainkan peran sentral dalam pembentukan pandangan kita terhadap sistem peradilan pidana saat ini, serta membantu kita memahami pentingnya kejahatan dan hukuman. Mereka membantu manusia menyadari bahwa motif di balik tindakan kejahatan dapat mempengaruhi penentuan tingkat keparahan hukuman yang pantas. Plato dan Aristoteles, khususnya, berkontribusi besar dalam pemahaman kita terhadap hubungan antara kejahatan dan hukuman masa kini. Kedua filsuf ini menyoroti pentingnya tidak hanya menegakkan hukuman atas kejahatan, tetapi juga mencari akar penyebabnya serta mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

Plato menekankan bahwa kurangnya pendidikan dan kekayaan seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan. Individu yang hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapat akses pendidikan, mungkin karena keterbatasan finansial, cenderung terlibat dalam kejahatan, seringkali sebagai upaya untuk bertahan hidup. Baginya, hukuman atas kejahatan harus diberlakukan, tetapi haruslah seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, bukan semata berdasarkan keparahan perbuatannya. Misalnya, jika seseorang mencuri makanan untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan, hukumannya seharusnya lebih

ringan dibandingkan dengan seseorang yang mencuri untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, Aristoteles mengajukan pandangan bahwa hukuman dan respons terhadap kejahatan harus dijadikan peluang untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Baginya, hukuman haruslah cukup keras sehingga memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang sama, sambil juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk merenungkan perbuatannya dan menghindari melakukan kesalahan serupa di masa mendatang (Volocars, 2020).

Masyarakat Romawi adalah yang pertama menganggap kejahatan dan hukuman sebagai aspek yang secara fundamental manusiawi. Riwayat kejahatan dan hukuman menegaskan bahwa menghukum seorang penjahat dianggap sebagai "melaksanakan tugas ilahi" dan bahwa melakukan kejahatan dianggap sebagai tindakan dosa. Namun, bagi orang Romawi, kejahatan dipandang sebagai penghinaan terhadap keseluruhan masyarakat, dan sistem hukum Romawi didirikan untuk menjaga ketertiban dalam komunitas. Hukum Romawi lebih fokus pada menjaga ketertiban sosial daripada memenuhi keinginan dewa-dewa dalam agama mereka. Banyak prinsip dasar hukum Romawi masih mempengaruhi hukum perdata modern dan sistem peradilan pidana pada abad ke-21.

Evolusi kejahatan dan hukuman mengalami beberapa kemunduran selama Abad Pertengahan ketika peningkatan pengaruh Kekristenan membuatnya kembali terkait erat dengan agama. Dalam konteks ini, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, dan hukuman atas kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang dikerjakan atas nama Tuhan. Hukuman yang diberlakukan masihlah kejam, berat, dan sering kali tidak manusiawi karena tujuannya adalah untuk mengusir pengaruh setan dari pelaku kejahatan. Pendekatan terhadap kejahatan dan disiplin selama Abad Pertengahan cenderung bersifat kekerasan dan penuh dengan pengorbanan, termasuk penerapan hukuman-hukuman ekstrim dalam situasi di mana kesalahan seseorang tidak jelas.

Salah satu praktik yang umum pada masa itu adalah "percobaan dengan ujian", di mana seseorang akan dihadapkan pada situasi yang berbahaya bagi nyawa mereka, dan kelangsungan hidup mereka dianggap sebagai bukti kesalahannya atau ketiadaannya. Konsep ini bergantung pada keyakinan bahwa jika seseorang tidak bersalah, Tuhan akan memberikan perlindungan khusus untuk menyelamatkannya. Hukuman dan kemurahan hati Tuhan dianggap sebagai penentu bagi mereka yang berhak menerima. Pendekatan dalam pelaksanaan percobaan dengan ujian bervariasi, namun beberapa di antaranya melibatkan, *pertama*, Pertempuran individu atau kelompok, dalam praktik ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan menunjuk seorang juara untuk mewakili mereka dalam pertarungan. Pihak yang kalah dalam pertarungan dianggap bersalah atau bertanggung jawab atas kejahatan yang dituduhkan, sementara juara pertarungan dianggap tidak bersalah. Orang yang dinyatakan bersalah biasanya akan menghadapi cedera serius sebagai akibat dari pertempuran tersebut. *Kedua*, percobaan dengan air, dalam metode ini, seseorang yang dituduh akan menghadapi ujian dengan air panas atau dingin. Percobaan dengan air panas sering melibatkan tugas untuk meraih batu dari dalam air mendidih. Orang yang tidak bersalah diyakini dapat melakukan tugas tersebut tanpa terbakar. Percobaan dengan air dingin melibatkan tugas untuk berenang di dalam kolam air dingin, dengan keyakinan bahwa orang yang tidak bersalah akan mampu mengambang, sementara yang bersalah akan tenggelam. *Ketiga*, percobaan dengan api, dalam praktik ini, seseorang yang terlibat dalam masalah hukum diminta untuk menangani besi panas atau berjalan melintasi bara api. Beberapa hari kemudian, luka-luka tersebut akan diperiksa oleh klerus. Jika luka-luka tersebut sembuh dengan baik, ini dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan memandang individu tersebut tidak bersalah (Volocars, 2020).

Setelah St. Thomas Aquinas menulis karyanya "*Summa Theologica*," sebuah traktat yang membahas hukum, kejahatan, dan hukuman, arah sejarah hukuman mulai beralih menuju sekularisme. Aquinas menjelaskan konsep "hukum alam" yang dianggap sebagai

perintah yang diberikan oleh Tuhan dan mengatakan bahwa manusia secara bawaan cenderung melakukan kebaikan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, menurut Aquinas, itu dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan dan masyarakat. Dia menyatakan bahwa kejahatan berdampak negatif baik pada korban maupun pelaku kejahatan. Korban menderita dampak negatif karena mereka menjadi sasaran kejahatan, sedangkan pelaku kejahatan pantas disayangkan karena dengan perbuatannya, mereka semakin menjauh dari Tuhan dan kehilangan esensi kemanusiaan mereka. Pemikiran Aquinas yang berbasis pada kasih sayang terhadap hukuman membantu membentuk dasar hukum modern. Menurut St. Thomas Aquinas, hukum positif berarti atau mengacu pada hukum yang diciptakan atau diterapkan dalam masyarakat. Thomas Aquinas meyakini bahwa hukum didasarkan pada kode perilaku yang membatasi atau melarang tindakan tertentu. Dia menjelaskan bahwa hukum berakar pada akal dan memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku karena didasarkan pada prinsip kebenaran (Wardani & Delasa, 2023). Menurut Thomas, hukum didefinisikan sebagai aturan atau pedoman mengenai tindakan yang harus dilakukan agar manusia dapat mencapai tujuan akhir hidupnya (Sumaryono, 2002).

Sekularisme telah muncul dan menghilang beberapa kali dalam sejarah kejahatan dan disiplin. Namun, pemisahan akhir antara gereja dan negara membawa pandangan baru terhadap kejahatan dan hukuman pandangan yang bertahan. Cesare Beccaria, seorang penulis Italia, menulis buku yang berjudul "*On Crime and Punishment*" di mana ia mengemukakan bahwa hukuman harus sebanding dengan keparahan kejahatan dan juga harus berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa (Beccaria, C, 1995). Meskipun konsep ini tidaklah baru, namun menarik perhatian banyak orang karena Beccaria juga menekankan pentingnya pencegahan kejahatan daripada sekadar menghukumnya (National Constitution Center, 2024). Beccaria juga berpendapat bahwa harus ada aturan hukum yang berlaku untuk semua orang dalam konteks pemberian hukuman. Baginya, tugas hakim hanya sebatas menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah, dan hukuman yang diperlukan harus dipilih dari daftar hukuman yang telah ditetapkan. Artinya, hakim tidak dapat sembarangan menetapkan hukuman bagi pelaku kejahatan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka harus mengikuti ketentuan legislatif yang secara spesifik menetapkan hukuman untuk jenis kejahatan tertentu. Hal ini menghilangkan kemungkinan bagi hakim untuk memberlakukan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau melakukan penyiksaan terhadap pelaku kejahatan (Beccaria & Parzen, 2008).

Restitusi sebagai hukuman telah lama digunakan sebagai bentuk hukuman pemulihan dalam sejarah, bukan sebagai pendekatan baru dalam sistem peradilan. Pada masa masyarakat kuno sebelum pemisahan konsep antara hukum perdata dan pidana, umumnya dipraktikkan untuk meminta pelanggar mengganti rugi kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelanggaran. Tujuan utama dari restitusi bukanlah untuk mengganti kerugian korban, tetapi untuk melindungi pelanggar dari balasan kekerasan oleh korban atau masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk mendapatkan kembali kedamaian yang telah terganggu (Harvard Law Review, 1984). Riwayat perkembangan dalam bidang hukum pidana menunjukkan perubahan dari konsep tindak pidana yang awalnya bersifat privat atau pribadi (individual) menjadi lebih publik atau sosial. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses "pembalasan" terhadap tindak pidana sangat terkait dengan pandangan korban. Karena ketiadaan struktur pemerintahan yang formal, sistem peradilan pidana atau penyelesaian sengketa umumnya bergantung pada individu itu sendiri (korban) atau bantuan dari keluarga (Henderson, 1985). Korban sering kali melakukan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sebagai upaya pemulihan hak mereka. Praktik serupa juga dapat ditemui di berbagai bagian dunia. Maitland & Pollock dalam Rahmawati, et al. menjelaskan bahwa seiring dengan evolusi sosial, ketika masyarakat mulai terorganisir dengan lebih baik, elit feodal mendirikan supremasi mereka atas masyarakat atau komunitas lainnya. Konsep awal yang berhubungan dengan perseteruan darah kemudian

diposisikan dalam kerangka kepentingan publik, melalui pengenalan sistem tarif yang rumit untuk menetapkan nilai dari cedera atau kerugian yang dialami, dengan diperkenalkan sistem Denda yang dapat diberikan kepada raja (Rahmawati, et al., 2022). Pada waktu ini, tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang melanggar kehendak raja daripada sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Tahap selanjutnya dalam perkembangan ini adalah munculnya aturan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah pembalasan pribadi, mencerminkan kepentingan publik, menghindari hukuman sepihak terhadap pelanggar, dan menyediakan kontrol sosial ekonomi. Konsep ini kemudian berkembang dan menandai era baru dalam pemahaman tentang tindak pidana.

Dalam perspektif analisis kesejarahan, menurut Markus D. Dubber, sejarah kejahatan dan keadilan pidana serta analisis sejarah hukum pidana merupakan topik yang sangat penting dalam studi hukum. Dubber menyoroti pentingnya memahami bagaimana kejahatan dan hukuman telah berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana sistem hukum pidana telah berevolusi dalam menjawab tantangan sosial dan politik yang berubah. Dalam pendekatan ini, Dubber menganalisis berbagai aspek historis dari hukum pidana, termasuk bagaimana konsep kejahatan dan hukuman telah berubah seiring waktu, serta bagaimana sistem hukum pidana telah bereaksi terhadap perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai budaya. Ini membantu kita memahami bagaimana hukum pidana telah memainkan peran dalam membentuk masyarakat kita saat ini, serta memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat memperbaiki sistem hukum pidana di masa depan (Dubber, 2016).

Dubber menjelaskan bahwa analisis sejarah hukum pidana adalah bagian penting dalam pengkajian sejarah hukum sebagai aspek dari analisis kritis terhadap hukum. Baik secara konseptual maupun historis, keutamaan dalam kritik terhadap kekuasaan pidana negara mencerminkan sifat yang invasif dan secara kasat mata tidak sah dari kekuatan tersebut. Kekuasaan pidana negara erat hubungannya dengan kedaulatan negara, bahkan sedemikian rupa sehingga sulit atau bahkan mungkin mustahil membayangkan salah satu tanpa yang lainnya, terutama dalam sejarah yang panjang. Ini adalah tantangan yang tampaknya mustahil yang menjadi fokus utama, paling insisien, paling tajam, namun juga paling revolusioner dari analisis kritis terhadap kekuasaan negara sebagai hukum tentang bagaimana tindakan negara yang melakukan kekerasan terhadap individu-individu yang memiliki kapasitas untuk mengatur diri sendiri dapat dianggap sah? Bagaimana tindakan negara yang melanggar otonomi individu yang memberikan persetujuan otonominya untuk keberadaannya sendiri dapat dianggap sah? Dari perspektif hukum modern, tindakan negara yang paling jelas dan langsung terkait dengan gagasan kedaulatan, dan karenanya keberadaan dan kekuasaan negara, adalah tindakan negara yang paling membutuhkan legitimasi namun tampaknya paling kekurangan.

Restorative Justice, yang dipahami sebagai tradisi intelektual atau pendekatan praktik politik, melibatkan perubahan yang mendasar. Dalam pandangan ini, keadilan restoratif bukan hanya cara untuk mereformasi sistem keadilan pidana, tetapi juga untuk mengubah seluruh sistem hukum, kehidupan keluarga, perilaku di tempat kerja, dan praktik politik. Visinya adalah perubahan menyeluruh dalam cara kita menerapkan keadilan di dunia. Berkaitan dengan prinsip, Braithwaite menjelaskan prinsip-prinsip keadilan restoratif holistik pada dua tingkat. Pertama, mengkaji holisme pada tingkat teoritis untuk menentukan jenis teori yang diperlukan, seperti yurisprudensi atau kriminologi keadilan restoratif. Kedua, menyajikan saran-saran nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan kegagalan keadilan restoratif (Braithwaite, 2003).

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan upaya untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang paling restoratif. Tujuannya bukan hanya mengurangi kejahatan, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik sebagai warga demokratis dengan melawan ketidakadilan. Hal ini menekankan

pentingnya menolak penggunaan pembalasan hukuman yang tergesa-gesa atau bentuk respons stigmatisasi dalam bentuk segregasi (pemisahan) atau yang lainnya. Ketidakadilan dan reaksi cepat terhadapnya dengan “hukuman balas” bersama-sama menjelaskan berbagai masalah terdalem dalam kehidupan kontemporer, seperti perang, terorisme, sistem peradilan yang tidak adil, termasuk sistem penjara, kemiskinan, rasisme, dan seksisme. Gerakan sosial untuk keadilan restoratif penting karena memberikan program praktis yang baru dalam melawan ketidakadilan dan stigmatisasi, yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang sangat dikenal dalam sejarah spiritualitas agama-agama besar di dunia.

Restorative Justice adalah pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses penyelesaian kasus kriminal. *Restorative Justice* menawarkan alternatif yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, dengan fokus pada pemulihan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang tradisional, di mana hukuman bersifat “punitif” dan sering kali tidak memperhatikan kebutuhan korban dan pelaku untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kesalahan mereka. *Restorative Justice* juga memiliki potensi untuk mengurangi tingkat penjara berlebihan, memberikan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam sistem hukum pidana tradisional, penekanan sering kali diletakkan pada hukuman sebagai bentuk balas dendam atau pembalasan atas tindakan kriminal. Namun, pendekatan ini sering kali gagal memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum serta tidak memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan alternatif yang dikenal sebagai keadilan restoratif telah muncul sebagai respons terhadap kelemahan dalam sistem hukum pidana tradisional.

Bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi perbuatan yang salah? Ketika kejahatan atau ketidakadilan terjadi, apa langkah yang harus diambil? Apa yang dibutuhkan oleh konsep keadilan? Meskipun kepedulian terhadap kejahatan atau pelanggaran lainnya, sistem hukum Barat telah berpengaruh besar terhadap cara kita memandang masalah ini, tidak hanya di dunia Barat, tetapi juga di banyak bagian dunia lainnya. Pendekatan sistem hukum Barat, atau sistem keadilan pidana, terhadap konsep keadilan memiliki beberapa keunggulan penting. Namun, semakin banyak pengakuan terhadap batasan dan kegagalan sistem ini. Para korban, pelaku kejahatan, dan anggota masyarakat sering merasa bahwa sistem keadilan tidak memenuhi kebutuhan mereka secara memadai. Para profesional keadilan seperti hakim, pengacara, jaksa, petugas probasi, dan staf penjara, sering menyatakan rasa frustrasi. Banyak yang merasa bahwa proses keadilan justru memperdalam luka-luka dan konflik masyarakat daripada memberikan penyembuhan atau perdamaian (Zeher, 2014). Keadilan restoratif merupakan upaya untuk mengatasi sebagian dari kebutuhan dan keterbatasan ini. Sejak tahun 1970-an, berbagai program dan pendekatan telah muncul di ribuan komunitas dan banyak negara di seluruh dunia. Seringkali, pendekatan-pendekatan ini ditawarkan sebagai alternatif dalam atau bersamaan dengan sistem hukum yang ada. Namun, sejak tahun 1989, Selandia Baru telah menjadikan keadilan restoratif sebagai inti dari seluruh sistem keadilan pidana anak (Zeher, 2014).

Di banyak tempat, keadilan restoratif dipandang sebagai tanda harapan dan arah masa depan. Namun, apakah keadilan restoratif akan memenuhi harapan ini masih harus ditunggu. Keadilan restoratif awalnya dimulai sebagai upaya untuk menangani kejahatan pembobolan dan kejahatan properti lainnya yang seringkali dianggap sebagai pelanggaran yang relatif kecil. Namun, saat ini, pendekatan-pendekatan restoratif tersedia di beberapa komunitas untuk bentuk kekerasan kriminal yang paling parah, termasuk kematian akibat mengemudi mabuk, penyerangan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Berdasarkan pengalaman Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, upaya juga dilakukan untuk menerapkan kerangka kerja keadilan restoratif untuk situasi kekerasan massal.

Meskipun konsep *Restorative Justice* telah dikenal dan diadopsi di beberapa yurisdiksi, implementasinya sering kali tidak konsisten atau belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Beberapa negara mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan ini secara luas karena perubahan budaya, kurangnya dukungan kebijakan, atau kurangnya sumber daya. Efektivitas *Restorative Justice* juga masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi korban, mengurangi tingkat pengulangan tindak kriminal, dan memperbaiki hubungan sosial. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai secara tepat seberapa efektif *Restorative Justice* dalam berbagai konteks budaya dan hukum.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif menempatkan perhatian pada memperbaiki dampak sosial, emosional, dan material dari suatu pelanggaran, serta memperkuat ikatan sosial dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu cara implementasi keadilan restoratif adalah melalui program-program seperti mediasi, konferensi restoratif, atau ceramah (mediasi) korban-pelaku. Dalam konteks hukum pidana, ini sering kali melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Studi empiris telah menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menghasilkan hasil yang positif dalam penanganan kasus pidana. Misalnya, proses mediasi dapat membantu korban mendapatkan pemulihan dan pemahaman atas kejadian yang terjadi, sementara pelaku dapat merasakan akuntabilitas atas tindakannya dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif juga telah terbukti mengurangi tingkat kriminalitas berulang dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi yang sukarela dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait keadilan dan keamanan dalam proses restoratif, serta tantangan logistik dan administratif dalam mengorganisir dan menyelenggarakan program-program keadilan restoratif. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam menangani kasus pidana, dengan menempatkan perhatian pada pemulihan, rekonsiliasi, dan akuntabilitas. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, penting bagi sistem hukum untuk terus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, keadilan restoratif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus pidana, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Radja Grafindo Persada.
- Beccaria, C. (1995). *Frontmatter*. In R. Bellamy (Ed.), R. Davies (Trans.), *Beccaria: "On Crimes and Punishments" and Other Writings* (pp. i–iv). *frontmatter*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beccaria, C., & Parzen, J. (2008). *On Crimes and Punishments and Other Writings* (A. Thomas, L. BALLERINI, & M. CIAVOLELLA, Eds.). Canada: University of Toronto Press.
- Braithwaite, J. (2003). Principles of Restorative Justice. Dalam A. V. Hirsch, J. V. Roberts, & A. Bottoms, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* (hal. 1-20). Oxford And Portland Oregon: Hart Publishing.

- Dubber, M. D. (2016). Histories of Crime and Criminal Justice and the Historical Analysis of Criminal Law in Paul Knepper, and Anja Johansen (eds). Dalam *The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice* (hal. 597–612). Oxford Handbooks (2016; online edn, Oxford Academic, 7 July 2016), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199352333.013.29>.
- Henderson, L. (1985). The Wrong's of Victim's Rights. *Scholarly Works*. 871. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>, 937-1021.
- Maitland, F. W., & Pollock, S. F. (2010). *The History of English Law before the Time of Edward I. Reprint of 2nd edition, with a Select Bibliography and Notes by Professor S.F. Milsom*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Marsh, I., Cochrane, J., & Melville, G. (2004). *Criminal Justice An introduction to philosophies, theories and practice*. USA and Canada: Routledge.
- National Constitution Center. (2024). *HISTORIC DOCUMENT On Crimes and Punishments (1764) Cesare Bonesana di Beccaria | 1764*. Diambil kembali dari <https://constitutioncenter.org/>: <https://constitutioncenter.org/the-constitution/historic-document-library/detail/cesare-bonesana-di-beccariaon-crimes-and-punishments-1764>
- Prayitno, K. P. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.
- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A., Ginting, G. L., . . . Pamintori, R. T. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas (Cet. 5)*. Kanisius.
- Urch, E. J. (1929). The Law Code of Hammurabi. *American Bar Association Journal*, 15(7), 437–441 <http://www.jstor.org/stable/25707711>.